

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER KE KANWIL KEMENKUMHAM RI KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 03 s.d 05 NOVEMBER 2021

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Paser Nomor 25 Tahun 2021, Tanggal 1 November 2021 dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan November 2021.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 090.1/330/PJ.D/DPRD/XI/2021, tanggal 2 November 2021 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7/402/DPRD Tanggal 1 November 2021, Perihal : Kunjungan Kerja Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud kunjungan kerja adalah konsultasi tentang Legal Drafter dan Substansi Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Tujuan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham RI Kalimantan Timur.

C. Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abdullah, S.E	Wakil Ketua DPRD
2.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Ketua Pansus
3.	Sri Nordianti, S.Sos	Wakil Ketua Pansus
4.	Aspiana	Sekretaris Pansus
5.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
6.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
7.	Basri M	Anggota
8.	Rahmadi, SE	Anggota
9.	Budi Santoso ST.,M.Si	Anggota

D. Tanggal berangkat : 03 November 2021

E. Tanggal kembali : 05 November 2021

F. Hasil Kunjungan Kerja :

KE KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Sofyan (Kakanwil Kemenkumham RI Kaltim). Didampingi Ibu Mia Kusuma Fitriana selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kemenkumham Kaltim.
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham RI Kaltim.
3. Pertemuan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Pukul 10.00 Wita – 11.45 Wita.
4. Pertemuan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim (Sofyan) dalam sambutannya berharap kegiatan kunjungan ini dapat bermanfaat dan menciptakan produk hukum yang baik.

Sofyan menyampaikan, bahwa secara umum perda-perda yang baru harus diharmonisasikan karena pembuatan perda itu tidak murah. Kemudian pembuatan perda tujuannya untuk rakyat. Banyak perda-perda yang dibumihanguskan oleh presiden Jokowi ketika pertama kali menjabat sebagai presiden, karena banyak perda yang menyusahkan masyarakat.

Pada saat Perda diterbitkan oleh DPRD/Bupati/dinas-dinas yang telah diharmonisasi, mudah-mudahan akan terlihat manfaatnya. Ketika perda sudah tahap harmonisasi dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tentu bukan menjadi hal yang baru bagi masyarakat.

Sebelum perda launching, sebaiknya mengundang masyarakat untuk memberikan masukan apakah ada perubahan dan lain-lain. Banyak yang harus dilihat isi dari sebuah perda ini dari pasal berapa sampai pasal berapa, substansinya juga perlu dipelajari lagi jangan sampai substansinya yang membuat naskah akademiknya si A tetapi stake holdernya yaitu dinas yang terkait tidak hadir, tiba-tiba perda tersebut terbit mereka tidak mengerti dan tidak menyambung. Hal ini yang tidak diharapkan, maka hal tersebut harus diproses mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap persiapan undangan yang akan dihadirkan. Harapannya dapat melibatkan kanwil Kemenkumham RI untuk kegiatan tersebut.

Pada prinsipnya, Kanwil Kemenkumham RI Kaltim terdiri dari 11 (sebelas) orang perancang peraturan perundang-undangan yang memegang 15 (lima belas) kabupaten/kota dan 2 (dua) propinsi yaitu Kaltim dan Kaltara. Jika dibutuhkan oleh DPRD dan pemerintah daerah Kanwil Kemenkumham RI Kaltim siap membantu.

Pada saat ini Kanwil Kemenkumham RI Kaltim juga menggagas pelaksanaan harmonisasi secara On Line dengan cara membuat aplikasi on line, kemudian perda yang akan diharmonisasi cukup dengan meng-input data raperda ke aplikasi tersebut, dan setelah diterima akan dikoreksi oleh Kanwil Kemenkumham RI Kaltim. Setelah dikoreksi Perda akan dikirimkan kembali. Untuk finishing perda dapat dilakukan face to face secara langsung untuk memastikan kembali perda yang akan diterbitkan.

5. Pada kesempatan hari ini Wakil Ketua DPRD H. Abdullah, SE sebagai Koordinator rombongan memberikan sambutannya dan memperkenalkan Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.
6. Kemudian Hj. Dian Yuniarti, S.Sos sebagai Ketua Pansus Raperda II DPRD Paser menyampaikan sambutannya dan memperkenalkan anggota Pansus Raperda II.

Pada pertemuan hari ini, Ibu Dian Yuniarti mengharapkan masukan dari Kemenkumham RI Kaltim yaitu :

- terkait kajian teknis mengenai Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah dibahas bersama dengan Perangkat daerah Kab. Paser dan stake holder.
 - Untuk melepas raperda tersebut menjadi perda dan nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat, tentunya kami mengharapkan Kemenkumham RI Kaltim dapat memberikan masukan terhadap raperda penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah agar tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku.
 - Dari Draft Perda tersebut tidak meng-input klausul Asas dan Tujuan, jadi kami mengharapkan bahwa Asas dan tujuan dapat dimasukkan dalam raperda tersebut.
 - Pada saat pembahasan dengan perangkat daerah dan stake holder, ada beberapa masukan-masukan terhadap raperda tersebut, apakah masukan-masukan tersebut dapat ditambahkan dalam raperda kami.
7. Setelah sambutan dari Bp. Sofyan, kegiatan Konsultasi dilanjutkan oleh Mia Kusuma Fitriana selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kemenkumham Kaltim.

Ibu Mia Kusuma menyampaikan saran dan masukannya kepada Pansus Raperda II DPRD Paser sebagai berikut :

- Secara teknis untuk kajian terhadap raperda akan dilakukan setelah Kanwil Kemenkumham RI Kaltim menerima permohonan harmonisasi raperda tersebut terlebih dahulu. Dari Tehnis baik itu dari pengelompokan, kemudian diklasifikasi dan susunan formatnya, peletakan Bab serta penormaan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- Walaupun Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sudah tahap pembahasan di level tingkat 2 berarti sudah mengambil keputusan dalam bentuk apakah sudah persetujuan atau belum, tetapi belum melangkah pada kesepakatan bersama. Jika hal tersebut masih dalam tahap itu maka draft perda tersebut masih bisa dilakukan perubahan.
- Terkait adanya masukan dari daerah lain, bukan berarti mengecilkan arti kunjungan kerja bapak/Ibu DPRD ke daerah lain. Yang perlu menjadi satu pertimbangan bahwa kondisi suatu kabupaten/kota tidak sama dengan kondisi daerah yang telah dikunjungi. Jika akan melakukan kunjungan kerja terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan, minimal terdapat kemiripan daerah 80 persen dengan daerah Kab. Paser, baik itu dilihat dari social kultur, kondisi geografis dan kondisi budaya legislasi yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan, jadi tidak bisa langsung menerima mentah-mentah masukan dari daerah lain sementara kondisi daerah kita tidak serupa dengan kondisi daerah lain.

Itulah fungsinya perda, mengapa daerah diamanatkan oleh konstitusi untuk dapat membuat peraturan daerah, karena daerah memiliki kekhususan tersendiri dan harus disesuaikan dengan kearifan local yang ada di daerah, sehingga tidak bisa secara langsung mengadopsi perda daerah lain.

- Sementara ini, Raperda yang dikonsultasikan hari ini masih bersifat global, jadi kami belum tau mana yang telah menjadi masukan dan lain-lain. Kami akan mengevaluasinya terlebih dahulu dan menyeleksi mana saja yang merupakan fakta hukum dan mana yang masuk atau tidak ke dalam norma. Hal ini bukan berarti Kemenkumham mencoret atau tidak mengabulkan dan lain-lain. Karena yang mengambil keputusan adalah bapak/Ibu DPRD.
- Kanwil Kemenkumham RI Kaltim merupakan instansi vertikal yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan hukum nasional. Tugas kami adalah mengharmoniskan antara regulasi pusat dengan daerah agar tidak terjadi tumbukan atau tidak terjadi disharmoni satu sama lain, baik perda, PP maupun undang-undang, karena sama-sama dalam satu kerangka sistem nasional. Peraturan perundangan satu sama lain harus saling mendukung dan tidak saling kontradiksi. Sedangkan tugas kami di daerah adalah membantu bapak/ibu di daerah agar kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk sebuah produk hukum akan bisa sinkronisasi dengan kebijakan pusat walaupun memiliki satu karakter lokal yang unik dan berbeda dengan level nasional.

8. **Budi Santoso, ST,M.Si**, menyampaikan pendapatnya : terkait penjelasan dari Ibu Mia di atas, secara global betul bahwa kondisi riil budaya di Kab. Paser berbeda apalagi dengan adanya kultur Jawa, kultur Paser yang notabene ada 2 (dua) sumber yaitu padi sawah dan padi pegunungan,

akan tetapi pola-pola yang diterapkan itu mungkin sistematikanya atau teknisnya. Walaupun beda kultur jika ada sedikit yang bisa diadopsi di Kab. Paser, paling tidak sistemnya mungkin itu lebih baik. Kadang-kadang tidak terkoneksi karena ini perintah, baik ditinjau dari pola penyimpanan beras, maupun pola kerjasama dengan Bulog ternyata tidak gratis, padahal ini amanah yang telah dituangkan dalam perda. Secara teknis di lapangan pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam hal perawatan beras dan perlakuan khusus, juga masalah distribusi beras tujuannya kemana saja. Selain itu juga masalah pola kerjasama dengan pihak ketiga.

Secara teknis dengan adanya studi orientasi/kunjungan ke beberapa daerah, kami memerlukan kajian, informasi dari beberapa daerah lain, karena permasalahan kita bagaimana cara yang baik untuk mendistribusikan beras dan menyimpan beras.

9. **Basri, M.S.ap** menyampaikan pendapatnya : Pada Pasal 12 dalam raperda PCPPD yang berkaitan dengan kerjasama, banyak pertanyaan dari organisasi petani seperti KTNA, bahwa mengapa kerjasama yang diatur di PP No. 17 Tahun 2015 syaratnya harus memiliki gudang, memiliki kemampuan managerial pengelolaan cadangan pangan, memiliki standard an memiliki kemampuan. Jika perda ini merupakan suatu amanah apakah bisa tidak terlalu mengikat Karena BUMDES dan desa-desa memiliki gudang sendiri. Ada beberapa desa memiliki gudang dan pabrik. Dalam amanah UU tujuannya adalah pembelian cadangan pangan mengutamakan beras local, bagaimana petani beras local bisa kita berdayakan, sementara kerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk cadangan pangan ini pembeliannya juga harus ada syaratnya seperti beratnya sesuai standar Bulog.

Mohon masukan dari Kemenkumham, apabila tidak bertentangan dengan undang-undang apakah dapat dipertimbangkan agar dimasukkan dalam perda PCPPD.

10. **Tanggapan Ibu Mia :**

- Terkait dengan substansi dan materi, kita harus mengecek PP, Permen dan Perpres yang terkait dengan ketahanan pangan dan cadangan pangan. Jika ada 2 (dua) *genus* yang harus kita *peeling*, jadi substansi raperda itu sudah masuk pada substansi harmonisasi yang belum kami lakukan terhadap raperda tersebut.
- Jika terkait masukan-masukan dan lain-lain itu sesuatu yang *off normative*, jika formulasinya sudah dalam bentuk *normative* maka harus dicek di PP, Permen, Perpres dan Undang-undang.
- Terkait masukan tentang Azas dan Tujuan agar dimasukkan dalam perda, yang perlu difahami bapak/ibu pansus adalah bahwa raperda ini levelnya level perda, yang merupakan turunan, terusan dari

peraturan perundang-undangan di atasnya, sifatnya adalah meneruskan. Jadi keberadaan Azas dan Tujuan bukan hal yang sifatnya wajib bagi perda, karena perda yang dibuat dasarnya adalah undang-undang. Apabila “Tujuan” ingin dimasukkan boleh saja, tetapi Azas pastinya sesuai dengan UU-nya, PP-nya, dan sesuai Permen-nya. Jika pansus ingin menuangkan dalam perda silahkan saja, tetapi sifatnya tidak wajib. Apabila “Azas” tidak dituangkan dalam perda, maka perda tetap sah.

- Terkait klausul “Tujuan”, ada 2 (dua) hal atau rejim yaitu jika ingin menuangkan “Tujuan”, pertanyaannya adalah : apakah Tujuan dibuatnya perda itu atautkah Tujuan pegaturan cadangan pangannya?. Hal Itu yang perlu bapak/ibu ketahui.

Begitu juga dengan “Ruang Lingkup”, bukan hal yang sifatnya wajib bagi perda. Ruang lingkup fungsinya hanya memudahkan untuk mengetahui isi perda tersebut tentang apa saja.. Keberadaan Ruang Lingkup dan Azas bukan suatu harga mati yang hjarus ada dalam perda.

- Membuat peraturan perundang-undangan itu adalah suatu seni, jadi tergantung senimannya maunya seperti apa, tetapi pakem-pakemnya sudah ada yaitu menyesuaikan UU No. 12 Tahun 2011. Bahkan jika ingin saklek di UU no. 12 tahun 2011 mengatur bahwa tidak boleh mencantumkan dasar hukum selain 3 (tiga) buah peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Pembentukan Daerah dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.
- Jika Perda dibentuk berdasarkan delegasi, maka boleh ditambah 1 (satu) peraturan perundangan yang mendelegasikannya.
- Jika ada suatu daerah yang mencantumkan peraturan perundangan lebih dari 3 (tiga) peraturan yang ditetapkan, hal itu tergantung daerah karena daerah tersebut menginginkannya.

Demikian hasil laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 13 September 2021

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1. | H. ABDULLAH, S.E | 1.....ttd..... |
| 2. | HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS | 2.....ttd..... |
| 3. | SRI NORDIANTI, S.SOS | 3.....ttd..... |
| 4. | ASPIANA, S.SOS | 4.....ttd..... |
| 5. | M. RAMLIE S. BAKTI | 5.....ttd..... |
| 6. | H. HENDRAWAN PUTRA, ST | 6.....ttd..... |
| 7. | BASRI M | 7.....ttd..... |
| 8. | RAHMADI, SE | 8.....ttd..... |
| 9. | BUDI SANTOSO, S.T.,M.SI | 9.....ttd..... |
| 10. | INDRA PARDIAN, S.IP | 10.....ttd..... |

LAMPIRAN 1. Dokumentasi Kunjungan Kerja Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser
Ke Kanwil Kemenkumham RI Kalimantan Timur di Samarinda



